

ABSTRAK

Arham Abid Rabbani. NIM. 1440110106. Implementasi Bimbingan Keagamaan terhadap Pecandu Narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. Skripsi: Jurusan Dakwah dan Komunikasi Program Studi Bimbingan Konseling Islam, IAIN Kudus, 2018.

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah: (1) Untuk mengetahui implementasi bimbingan keagamaan terhadap Pecandu Narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. (2) Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba dan solusi yang diberikan penulis terkait hambatan tersebut di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan pengambilan sampling informan menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Penentuannya menggunakan *purposive sampling*. Jumlah informan penelitian sebanyak enam orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama a) Pelaksanaan bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba di Lembaga tersebut dilaksanakan oleh para konselor adiksi. b) Bimbingan keagamaan berupa sholat lima waktu, tadarus al-Quran, thaharah, qiyamullail, shalat dhuha, tahlil, pengajian agama. c) Pelaksanaan rehabilitasi berlangsung selama 4 bulan. d) Pelaksanaan rehabilitasi terlaksana di program observasi, program *primary* dan program *re-entry*. e) Perubahan yang dialami para pecandu narkoba di antaranya ketenangan jiwa, perubahan perilaku, perubahan pola hidup. Kedua a) Hambatan yang dijumpai dalam proses bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba adalah kurang mampunya konselor adiksi untuk selalu sabar dalam memberikan bimbingan, pembimbing harus mampu menyesuaikan dengan klien, kurang mampunya konselor adiksi dalam mendisiplinkan klien dan masih kurangnya informasi mengenai klien karena kurangnya hubungan klien dengan pihak keluarga. b) Solusi yang diberikan penulis ialah evaluasi setelah pelaksanaan bimbingan, jalin kerjasama antara konselor dengan klien, kesepakatan kontrak tentang aturan dalam proses bimbingan, melakukan pendampingan untuk klien.

Kata kunci: Bimbingan Keagamaan, Pecandu Narkoba, Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa.